



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN JAYAWIJAYA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JAYAWIJAYA  
NOMOR 48 TAHUN 2025  
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM *HELPDESK* PEMUTAKHIRAN DATA DAN DOKUMEN  
PARTAI POLITIK SECARA BERKELANJUTAN MELALUI SISTEM INFORMASI  
PARTAI POLITIK PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JAYAWIJAYA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JAYAWIJAYA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 146 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai mana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- b. bahwa berdasarkan Penyampaian pada Poin 6 bagian © Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Nomor 1983/PL.01-SD/06/2025 tanggal 11 Desember 2025 Perihal Pemutakhiran Data Partai Politik Secara Berkelanjutan melalui SIPOL Semester II Tahun 2025, yang menyampaikan Pembentukan Tim *Helpdesk* untuk memberikan pelayanan dan fasilitasi konsultasi terkait pemutakhiran data dan dokumen Partai Politik secara berkelanjutan melalui SIPOL serta penggunaan SIPOL kepada Partai Politik dan Bawaslu dimasing-masing tingkatan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayawijaya tentang Pembentukan Tim *Helpdesk* Pemutakhiran Data Dan Dokumen Partai Politik Secara Berkelanjutan Melalui Sistem Informasi Partai Politik Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayawijaya;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun

2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 680) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1251);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1365 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pemutakhiran Data Partai Politik Secara Berkelanjutan Melalui Sistem Informasi Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 658 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1365 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pemutakhiran Data Partai Politik Secara Berkelanjutan Melalui Sistem Informasi Partai Politik.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JAYAWIJAYA TENTANG PEMBENTUKAN TIM *HELPDESK* PEMUTAKHIRAN DATA DAN DOKUMEN PARTAI POLITIK SECARA BERKELANJUTAN MELALUI SISTEM INFORMASI PARTAI POLITIK PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JAYAWIJAYA.
- KESATU : Menetapkan Tim *Helpdesk* Pemutakhiran Data dan Dokumen Partai Politik Secara Berkelanjutan Melalui Sistem Informasi Partai Politik pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayawijaya sebagaimana tercantum

dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim *Helpdesk* sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas:

- a. Memberikan pelayanan dan fasilitasi konsultasi terkait pemutakhiran data dan dokumen Partai Politik secara berkelanjutan melalui SIPOL; dan
- b. Memberikan pelayanan dan fasilitasi konsultasi terkait penggunaan SIPOL kepada Partai Politik se-Kabupaten Jayawijaya dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Jayawijaya.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Wamena  
pada tanggal 12 Desember 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN JAYAWIJAYA,

ttd.

RIA URIANTI DABY

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN JAYAWIJAYA  
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan  
Pemilu dan Hukum,

NOELIA E. N. KAFIAR



LAMPIRAN III  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN JAYAWIJAYA  
NOMOR 48 TAHUN 2025  
TENTANG PEMBENTUKAN TIM *HELPDESK*  
PEMUTAKHIRAN DATA DAN DOKUMEN  
PARTAI POLITIK SECARA BERKELANJUTAN  
MELALUI SISTEM INFORMASI PARTAI  
POLITIK PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN JAYAWIJAYA

TIM *HELPDESK* PEMUTAKHIRAN DATA DAN DOKUMEN PARTAI POLITIK  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JAYAWIJAYA

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Ria Urianti Daby	Ketua	Pengarah
2	Ebius Kogoya	Anggota	Pengarah
3	Felix Asso	Anggota	Pengarah
4	Yoel Logo	Anggota	Pengarah
5	Niko Asso	Anggota	Pengarah
6	Novly E. F. Sitanala	Sekretaris	Penanggung Jawab
7	Noella E. N. Kafiari	Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Ketua
8	Emma Novita S. Aud	Staf	Anggota
9	M. Gholib Ramdani	Staf	Anggota
10	Gerllys M. W. Pardjer	Staf	Anggota
11	Ariel P. Liding	Staf	Anggota
12	Johan Karter Rompas	Staf	Anggota

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN JAYAWIJAYA,

ttd.

RIA URIANTI DABY

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN JAYAWIJAYA  
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan  
Pemilu dan Hukum,



NOELLA E. N. KAFIAR